

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjen S Parman No. 2 Kendari. Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682 Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 420 / 395 / OPMPTSP/IV / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA TIMOASIGHO DESA LAGADI KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar bagi anakanak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan lawa Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan satuan pendidikan khusus Sekolah Luar Biasa (SLB);
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan atau lokasi Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat layak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Khusus (Operasional);

Mengingat

:

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);





- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20115 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar DanMenengah;

- Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;

Memperhatikan :

 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421.5/3612/DPK tanggal 8 April 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA TIMOASIGHO DESA LAGADI KABUPATEN MUNA BARAT.

KESATU

Memberikan persetujuan izin pendirian satuan pendidikan khusus Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat sebagai Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.

KEDUA

Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

KETIGA

 Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT

Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat dibebankan kepada Yayasan Pendidikan Timoasigho Desa Lagadi sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Pengelola Sekolah Luar Biasa Swasta Timoasigho Desa Lagadi Kabupaten Muna Barat bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 20 - 4 - 2012

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara,

PARINBINGI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;

- Gübernür Sülawesi Tenggara di Kendari;
 Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari;
 Direktur Jendral PK-LK Kemendikbud di Jakarta;
 Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari;
 Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari;
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulta di Kendari;
 Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;
 Kepala Bidang Pembinaan SMK/PKLK Dinas P dan K Prov. Sultra
 A r s i p.